

**ANALISIS FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DAN
RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Terhadap Perkawinan Usia Muda di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

AHMAD ZULALUS SOFI

30501700017

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

ABSTRAK

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Nas-nas al-Qur'an al-Karim menunjukkan bahwa perkawinan adalah tabiat seluruh makhluk di alam ini. Pada awal kejadian alam, Allah menciptakan Adam kemudian Dia menciptakan pula Hawa, agar perkawinan itu mulai seiring dengan awal kejadian alam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dalam penerapannya, penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya menggunakan uraian dalam bentuk kalimat.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda diantaranya faktor orang tua, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi.


Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan Usia Muda dan Keharmonisan Rumah Tangga

ABSTRACT

Marriage is a very strong contract (mitsaqon ghalidhan) to obey Allah's commands, and carrying it out is an act of worship. Nas al-Qur'an al-Karim shows that marriage is the nature of all creatures in this world. At the beginning of natural events, God created Adam and then He also created Eve, so that the marriage began along with the beginning of natural events. In this study, the researcher used a qualitative research approach. Qualitative research as research that does not carry out calculations but describes and analyzes data expressed in the form of sentences or words. In its application, this research does not use statistical figures but only uses descriptions in sentence form.

Several factors that cause marriage at a young age include parental factors, promiscuity factors, economic factors.

Keywords: Marriage, Young Marriage and Household Harmony



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya telah meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Ahmad Zulalus Sofi

NIM : 30501700017

Judul : **ANALISIS FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diajukan (di-munaqasah-kan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Islamah Mendangguh Ceterai Kward Ummah

PENGESAHAN

Nama : AHMAD ZULALUS SOFI
Nomor Induk : 30501700017
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada


Kamis, 27 Muharam 1444 H,
25 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang


Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.


Sekretaris


Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji I


Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH, M. Hum.


Penguji II


Drs. Ahmad Tjobjroni, MH.

Pembimbing I


Anis Tyas Kancoro, S.Ag., MA

Pembimbing II


Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zulalus Sofi

NIM : 30501700017

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Analisis Faktor Perkawinan Usia Muda Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan
Rumah Tangga**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil ahb seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 26 Agustus 2022

Penyusun,



Ahmad Zulalus Sofi

NIM. 30501700017

DEKLARASI

DEKLARASI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 12 September 2022

Penyusun

Ahmad Zulatus Shofi

30501700017

MOTTO

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil.”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.


Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian yang berjudul "ANALISIS FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAHTANGGA (Studi Kasus Terhadap Perkawinan Usia Muda di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)." Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana stratasatu (S1) pada Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak, Ibu dan keluarga tercinta yang telah membimbing, membiayai dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT.Ph.d., selaku Rektor Unissula.
3. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unissula.

4. Bapak Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I., selaku dosen wali yang selalu menasehati Penulis selama perkuliahan
5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA., selaku dosen pembimbing yang membimbing penulis dengan sabar, sehingga Penulis yang membimbing skripsi ini dengan lancar
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Unissula yang telah memberikan berbagai Ilmu pengetahuan sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai yang turut membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menyumbangkan pemikiran kepada Penulis, sehingga dapat mengembangkan isi dari penelitian dalam skripsi ini.



Penulis, 15 Agustus 2022

Ahmad Zulalus Sofi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	<i>B</i> ’	B	Be
	<i>T</i> ’	T	Te
	‘ <i>Śā</i>		es titik diatas
	Jim	J	Je
	‘ <i>Hā</i>	H	Ha titik dibawah
	<i>Kh’ā</i>	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	Żal		Zet titik di atas
	<i>R’ā</i>	R	Er
	Zai	Z	Zet
	<i>Sīn</i>	S	Es
	<i>Syīn</i>	Sy	Es dan ye
	Şād		Es titik dibawah

	Dād	D ·	De titik dibawah
	T'ā		Te titik dibawah
	Zā'	Z ·	Zet titik dibawah
	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
	Gayn	G	Ge
	F'ā	F	Ef
	Qāf	Q	Qi
	Kāf	K	Ka
	Lām	L	El
	Mīm	M	Em
	Nūn	N	En
	Waw	W	We
هـ	H'ā	H	Ha
	Hamzah	...'	Apostrof
	Yā	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau meotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1. Vokal tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasroh	I	I

	Dammah	U	U
--	--------	---	---

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut :

	= Khalaqa		= anfusikum
ذَلِكَ	= alika	بَيْنَكُمْ	= Bainakum

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
	<i>Fath ah dan ya</i>	Ai	A dan i
	<i>Fath ah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh :

بَيْنَكُمْ	= <i>bainakumaa</i>		= <i>haua</i>
------------	---------------------	--	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, seperti :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>		A dan garis diatas
	<i>Kasrah dan ya</i>		I dan garis diatas
	<i>Dammah dan wau</i>		U dan garis diatas

Contoh :

مِثْلَهَا	<i>minh</i>	الَّذِي	<i>alla</i>
-----------	-------------	---------	-------------

رَمَى	Ram	أَمْثَلُوا	man
-------	-----	------------	-----

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/
2. Ta marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah /h/
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah dan diikuti oleh kata yang sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan h (ha)

Contoh :

مُصِيبَةٌ قَالُوا	<i>Mus bah qal</i> <i>Mus batun-qol</i>
-------------------	--

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu, contoh :

	<i>inn</i>		<i>rabbukum</i>
	<i>umma</i>	ثُمَّ سَوَّكَ	<i>ummasawwaka</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf namun dalam literasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah. Kata sandang ini ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

السَّمَوَاتِ	<i>As-samaw ti</i>		<i>Asy-syim li</i>
الْأَنْهَارِ	<i>Al-anh ru</i>	وَالْبَقِيَّتِ	<i>Wal-b qiy tu</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa transliterasi dari hamzah yang terletak dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif, contoh:

يَا	<i>ya't na</i>		<i>azlamu</i>
وَيُهَيِّئْ لَكُمْ	<i>Wayuhaiyyi'lakum</i>		<i>anna</i>

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	xvi
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Tinjauan Pustaka	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Jenis Penelitian	8
1.5.2. Jenis dan Sumber Data	9
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	10
1.5.4. Metode Analisis Data	11
1.6. Penegasan Istilah	12
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN PERKAWINAN USIA MUDA DALAM ISLAM	15

2.1.	Perkawinan	15
2.1.1.	Pengertian Perkawinan	15
2.1.2.	Hukum Perkawinan Dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam	17
2.1.3.	Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	18
2.2.	Perkawinan Usia Muda	21
2.2.1.	Pengertian Perkawinan Usia Muda	21
2.2.2.	Perkawinan Usia Muda Menurut Islam	21
2.3.	Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda.....	22
2.4.	Keharmonisan Rumah Tangga.....	23
2.4.1.	Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	23
2.4.2.	Keharmonisan Menurut Al-Qur'an Dan Hadist	25
2.4.3.	Ciri-ciri Rumah Tangga Yang Harmonis.....	27
2.4.4.	Konsep Pembentukan Rumah Tangga Yang Harmonis	30
BAB III FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGANYA DI DESA BANDUNGREJO		32
3.1.	Gambaran Umum Desa Bandungrejo.....	32
3.1.1.	Sejarah Desa Bandungrejo.....	32
3.1.2.	Struktur Organisasi Desa Bandungrejo	34
3.2.	Faktor Perkawinan Usia Muda Di Desa Bandungrejo	42
3.2.1.	Faktor Orang Tua.....	44
3.2.2.	Faktor Pergaulan Bebas	47
3.2.3.	Faktor Ekonomi	48
3.3.	Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bandungrejo	49
BAB IV ANALISIS FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGANYA DI DESA BANDUNGREJO		55
4.1.	Analisis Faktor Perkawinan Usia Muda di Desa Bandungrejo	55
4.1.1.	Faktor perjodohan oleh orang tua	55
4.1.2.	Faktor pergaulan bebas.....	57

4.1.3. Faktor ekonomi	58
4.2. Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Perkawinan Usia Muda di Desa Bandungrejo.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. *Nas-nas al-Qur'an al-Karim* menunjukkan bahwa perkawinan adalah tabiat seluruh makhluk di alam ini. Pada awal kejadian alam, Allah menciptakan Adam kemudian Dia menciptakan pula Hawa, agar perkawinan itu mulai seiring dengan awal kejadian alam. Allah SWT berfirman:¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Dia telah mrnciptakan istrinya”. (Q.S. *an-Nisa'* 4:1).

Perkawinan berlangsung berdasarkan ayat ini yang meliputi unsur-unsur seluruh alam semesta, mulai dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya yang kita tidak ketahui. Allah swt berfirman:²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah“. (Q.S. *adz-Dzariyat*: 49).

Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah pintu yang ketika pemuda dan pemudi telah sampai padanya, itu menandakan bahwa sebuah perjalanan hidup baru telah dimulai. Setiap hal yang berkenaan dengan tata pergaulan antara *ajnaby* dan

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Qur'an Al-Quddus*. PT. Buya Barokah, Kudus, h. 78.

² *Ibid*, h. 521.

ajnabiyyah yang sebelumnya oleh syariat dinyatakan haram, menjadi berkebalikan hukumnya, yakni menjadi halal. Dalam fiqih, kebanyakan *fuqoha'* memberikan *ta'rîf* tentang pernikahan dengan istilah akad yang meghalalkan *istimtâ'* atau wathi pada laki-laki dan perempuan, sebagaimana definisi *Ulama Syafi'iyah* berikut ini:³ “Sebuah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *inkâh* atau *tazwîj* atau hasil terjemahan dari keduanya”.

Imam Abu Zahrah dalam karyanya, *Al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, menyatakan bahwa pernikahan bukan hanya soal penyampaian hajat seksual, melainkan juga kebutuhan kehidupan sosial dan beragama. Lebih rincinya, hikmah adanya pernikahan menurut beliau adalah sebagai berikut:⁴

Pertama, perkawinan merupakan suatu pokok yang menjadikan kokohnya keluarga, yang mana dalam keluarga akan dijumpai adanya hak dan kewajiban oleh masing-masing anggotanya dengan dasar ikatan agama yang disebut dengan *mawaddah*.

Kedua, perkawinan merupakan tempat terbentuknya suatu keluarga. Sementara keluarga merupakan kesatuan yang paling utama dan terpokok dalam terbentuknya suatu masyarakat. Keluarga merupakan tempat pertama dimana setiap manusia belajar menghadapi permasalahan, juga belajar hidup bermasyarakat di dalamnya. Oleh karenanya, besar kemungkinan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan seseorang dalam bermasyarakat dipengaruhi oleh bagaimana pribadinya dibangun dalam keluarga.

³ Muhammad bin Ahmad Al-Syathiry, *Syarh Al-Yaqut An-Nafis*, Juz 3, Cetakan I, t.tp Daar Al-Hawii, 1997, h. 5.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az-Zawaj Wa Atsaruhu*, Daar AlFikr Al-Aroby, h. 45.

Ketiga, perkawinan merupakan cara yang paling sempurna untuk mendapatkan keturunan. Rasulullah sendiri memerintahkan kita selaku umatnya untuk memperbanyak dalam memiliki keturunan.

Keempat, perkawinan merupakan suatu kenyamanan yang sesungguhnya bagi tiap laki-laki dan perempuan, dimana perempuan hidup bersama seseorang yang dapat mengayominya, menjaganya, mencukupi kebutuhannya, sehingga ia hanya perlu tenang dan melaksanakan kewajibannya untuk menjaga rumah dan mengurus buah hatinya. Laki-laki juga merasakan hidup bersama sosok yang akan selalu setia melayaninya, memiliki sandaran dalam menghadapi masalah. Dengan ini, sepasang suami istri menjadi memiliki tanggung jawab yang harus mereka penuhi.

Perkawinan usia muda adalah fenomena lama di tengah masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara lainnya. Motif dan latar belakangnya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor pemahaman keagamaan. Pemahaman tentang agama cukup mewarnai pola pikir masyarakat beragama. Alasan ini menjadi salah satu yang cukup lumrah terjadinya pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat, selain faktor adat kebiasaan, ekonomi dan paksaan orang tua.

Sedangkan keharmonisan keluarga atau rumah tangga sendiri ialah keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tentram dan bahagia.⁵ Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, penuh cintakasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga harmonis akan tercipta jika suami istri taat pada agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-

⁵ Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga lading kata, 2015) h. 51-52.

masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling pemaaf, saling bekerja sama, serta saling menjaga komunikasi.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU perkawinan. Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁶

Perkawinan usia muda masih terjadi pada masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Faktor penyebabnya adalah kondisi sosial ekonomi orangtua rendah sehingga anak dikawinkan meskipun masih berusia muda atau anak tidak melanjutkan pendidikan. Hal tersebut untuk meringankan beban keluarga atau rendahnya ekonomi orangtua tersebut menyebabkan anak putus sekolah. Selain itu, penyebabnya ialah lebih dahulu melakukan hubungan suami istri sehingga perkawinan dilangsungkan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga dan ada juga yang di jodohkan karena keluarga sudah dekat sehingga meskipun usia masih muda harus siap untuk menikah.

Perkawinan usia muda berdampak pada terbentuknya keluarga yang tidak harmonis. Pada umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih stabil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan. Hal ini menyebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik tetapi justru semakin rumit.

Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan

⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nomor 186*, Jakarta, 2019, h 1-4.

yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Memang keharmonisan dalam rumah tangga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekocokan yang berujung pada perceraian.

Selain itu, Pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. Berdasarkan kondisi lapangan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Perkawinan Usia Muda dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga” yang mana penulis akan melakukan analisis terhadap pelaku perkawinan usia muda dengan keharmonisan rumah tangga yang terjadi pada masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah pada penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda di masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen?
2. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan perkawinan usia muda di masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda di masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen.
2. Untuk mengetahui tingkat keharmonisan rumah tangga pasangan perkawinan usia muda di masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen.

Adapun manfaat dari dikerjakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan factor penyebab terjadinya perkawinan usia muda dan keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Bandungrejo serta dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang social masyarakat tentang perkawinan di Kelurahan Bandungrejo.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat di Kelurahan Bandungrejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

1.4. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan perkawinan usia muda dan keharmonisan keluarga. Dalam penelusuran skripsi yang sudah ada mengenai perkawinan usia muda memang sudah banyak. Tetapi dalam hal ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi dan pembahasan. Buku-buku tersebut antara lain pertama, karangan Asrizal yang

berjudul *Kafa'ah*:⁷ *Bingkai keharmonisan rumah tangga*, menjelaskan bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis dalam perkawinan. Kedua, buku karangan Tihami dan Sohari yang berjudul *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap*.⁸ Dalam buku tersebut menjelaskan tentang garis besarnya hukum-hukum yang ada dalam pernikahan. Dan yang ketiga karangan Latif Nasaruddin⁹ yang berjudul *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, menjelaskan umur yang paling baik bagi perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia.

Sedangkan skripsi sebelumnya yang membahas tentang nikah dini dan kaitannya dengan keharmonisan dalam keluarga di antaranya adalah skripsi yang berjudul *Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2014-2017)* oleh Imro'atun Nasichah.¹⁰ Dalam skripsi ini, menjelaskan implikasi nikah usia dini dengan keharmonisan keluarga dengan mengambil penelitian di desa yang penduduknya banyak melakukan nikah usia dini. Yang membedakan antara yang dibahas dalam skripsi ini dengan yang penyusun akan teliti yaitu objek penelitian. Dalam skripsi tersebut yang dikaji adalah pelaku nikah dini sedangkan yang akan penyusun teliti yaitu mengenai perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

Skripsi yang berjudul *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Tahun 2014-*

⁷ Asrizal, loc. cit.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2020) cet.2 h.7.

⁹ Latif Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

¹⁰ Imro'atun Nasichah, "*Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2014-2017)*", Fakultas Syari'ah UNISSULA Semarang, 2018. <http://repository.unissula.ac.id/10480/>. Diakses: 30-1-2022

2015) oleh Moh Nailul Author.¹¹ Dalam skripsi ini menjelaskan pengaruh-pengaruh umum terjadiya pernikahan dini.

Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Mengenai Studi Kasus Alasan Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Pedurungan Dan Semarang Timur Tahun 2016-2017* oleh Muh Dimas Prasetyo.¹² Dalam skripsi ini, Lebih mengacu kepada pandangan hukum islam terhadap pernikahan dini dan alasan-alasan yang mengakibatkan pernikahan dini terjadi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan di medan atau tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dalam penerapannya, penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya menggunakan uraian dalam bentuk kalimat. Alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah pertama, karena analisis data tanpa berdasarkan perhitungan presentasi rata-rata dan lain-lainnya, karena ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang sedangkan penekanannya pada proses kerja yang terdiri dalam kegiatan sehari-hari yaitu fokus penelaahan

¹¹ Moh Nailul Author, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Tahun 2014-2015)", Fakultas Syari'ah UNISSULA Semarang, 2017. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8812>. Diakses: 30-1-2022

¹² Muh Dimas Prasetyo, "Analisis Hukum Islam Mengenai Studi Kasus Alasan Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Pedurungan Dan Semarang Timur Tahun 2016-2017", Fakultas Syari'ah UNISSULA Semarang, 2020. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17588>. Diakses: 30-01-2022

terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia. Kedua, instrument penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan studi lapangan dan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi yang akan diteliti, tepatnya di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk mendapatkan data mengenai kasus perkawinan usia muda dan keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian ini disertakan pula kepustakaan yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian lapangan yang dilakukan.

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama baik dari individu seperti halnya wawancara serta hasil observasi. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksudkan adalah informasi tentang faktor perkawinan usia muda dan keharmonisan rumah tangga yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi langsung kepada masyarakat pelaku perkawinan usia muda di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperoleh dari tangan kedua. Data ini meliputi gambaran umum Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, keadaan masyarakat, sarana prasarana dan

lain-lain. Data ini dapat diperoleh dari instansi kantor Desa Bandungrejo

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara yaitu *interview* merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹³ Pada saat melaksanakan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang penulis butuhkan, dan yang penulis wawancarai. Penggunaan metode ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi tentang faktor terjadinya perkawinan usia muda dan keharmonisan rumah tangga terhadap masyarakat pelaku perkawinan usia muda di Desa Bandungrejo.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.¹⁴

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 95.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 135.

Observasi dilakukan dengan terjun langsung dalam menjajaki mengenai objek penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengamati kondisi masyarakat Desa Bandungrejo yang melakukan praktik perkawinan usia muda serta mengamati tentang keharmonisan rumah tangga pelaku perkawinan usia muda.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.¹⁵ Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

1.5.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.¹⁶ Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, model analisis yang akan digunakan adalah model analisis data interaktif (sebuah komunikasi dua arah yang mana berupa saling melakukan aksi hingga

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 202.

¹⁶ Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sic Surabaya, Surabaya, 1996, h. 106.

memiliki hubungan timbal balik yang aktif antar orang yang melakukan komunikasi) oleh Miles dan Huberman dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) berinteraksi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara deduktif yang menyajikan rumusan dugaan sementara terhadap pelaku perkawinan usia muda dan keharmonisan rumah tangga dengan alasan yang peneliti dapatkan dari pengamatan terhadap beberapa masyarakat pasangan perkawinan usia muda di Desa Bandungrejo.

1.6. Penegasan Istilah

Sebelum membahas dan menjelaskan lebih jauh tentang permasalahan dalam skripsi ini, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memaknai ataupun menyimpulkan masalah yang akan dijelaskan.

Istilah-istilah yang dianggap perlu untuk dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Perkawinan Usia Muda dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Perkawinan Usia Muda di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” adalah sebagai berikut:

1. Faktor : Suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi sesuatu).¹⁷
2. Perkawinan : Kesepakatan yang bertujuan dihalalkannya persenggamaan dan saling memberikan ketentraman antara pasangan suami dan istri untuk dilahirkannya keturunan dengan cara yang syar’i.¹⁸

¹⁷ W. J. S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 39.

¹⁸ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar’i*, Tiga Serangkai, Solo, 2015, h. 15.

Perkawinan usia muda : Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU perkawinan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁹

3. **Keharmonisan** : Keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian. Sedangkan keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga atau rumah tangga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, rumah tangga atau keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.²⁰
4. **Desa Bandungrejo** : Merupakan salah satu desa di daerah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.²¹

1.7. Sistematika Penulisan

Agar kelak skripsi ini mudah untuk difahami oleh pembaca, maka skripsi ini akan disusun menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:


BAB I Pada bab ini diterangkan mengenai pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan dan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁹ Perpustakaan Nasional RI, log. cit.

²⁰ Asrizal, log. cit.

²¹ Monografi Desa Bandungrejo Tahun 2020

- BAB II** Dalam bab kedua ini merupakan tinjauan umum yang akan menjelaskan mengenai kajian teoritis yang memuat pengertian faktor terjadinya perkawinan usia muda serta keharmonisan rumah tangga.
- BAB III** Pada bab ini akan diuraikan hasil daripada penelitian faktor terjadinya perkawinan usia muda dan keharmonisan rumah tangga pada masyarakat pelaku perkawinan usia muda di Desa Bandungrejo secara keseluruhan dan disajikan apa adanya.
- BAB IV** Dalam bab ini akan dipaparkan analisis mengenai data faktor terjadinya perkawinan usia muda dan keharmonisan rumah tangga yang diperoleh dari penelitian dan telah diolah terlebih dahulu sebelumnya.
- BAB V** Pada bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan daripada hasil penelitian serta saran.



BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN PERKAWINAN USIA MUDA DALAM ISLAM

2.1. Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah “*al-jam’u*” dan “*al-dhammu*” yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan “*aqdu al-tazwij*” yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan (*wath’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Adapun yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²²

Perkawinan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki), selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetuibuh. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya:²³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

²² Tihami dan Sohari Sahrani, log. cit.

²³ Al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit. hal. 405

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antarmu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan menurut istilah hukum islam yaitu nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.²⁴

Perkawinan merupakan ketetapan yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.²⁵

Perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah, dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Sedangkan Abdurrahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*,²⁶ menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong

²⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana. 2003), h. 7-8.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, op. cit. hlm. 6.

²⁶ Abd. Rahman Ghazali, log. cit.

menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan sebuah ibadah.

2.1.2. Hukum Perkawinan Dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁷

Hukum nikah menurut para ulama bermacam-macam yaitu berdasarkan kondisi dan situasi, akan tetapi Islam sangat menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Hukum nikah berdasarkan kondisi dan situasi ini terbagi menjadi lima, yakni:²⁸

- a. Sunnah, artinya nikah itu sunah bagi orang yang telah mampu dan berkehendak untuk menikah.
- b. Wajib, artinya nikah itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu menikah dan jika tidak menikah ia akan terjatuh ke dalam perzinaan.

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, op. cit. hlm. 9.

²⁸ Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 66-67.

- c. Mubah, artinya nikah itu mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan atau mengharamkan nikah.
- d. Makruh, artinya nikah itu makruh bagi orang yang tidak mampu untuk nikah, yakni tidak mampu baik biaya maupun mental.
- e. Haram, artinya nikah itu haram hukumnya bagi orang yang berkeinginan nikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya.

Jadi, perkawinan dalam hukum islam sendiri disesuaikan berdasarkan keadaan satu orang yang hendak atau mau menikah. Dengan keterangan di atas, kita mampu membedakan mana hukum yang sesuai terhadap kasus atau keadaan yang diharuskan maupun diharamkan untuk menikah.

2.1.3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasari dari terlaksananya kegiatan tersebut yaitu dilengkapinya syarat-syarat serta rukun-rukun dari perkawinan tersebut. Adapun rukun pokok dalam sebuah perkawinan adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka di dalam ikatan tersebut. QS An-Nisa (4) ayat 3.²⁹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

²⁹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit. hlm. 78

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu, maka apabila rukunnya tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa pernikahan tidak sah. Yang termasuk kedalam rukun perkawinan itu adalah:

- a. Calon pengantin pria
- b. Calon pengantin wanita
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi hidup
- e. Sighat (akad) atau ijab Kabul

Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung perkawinan tersebut dianggap batal. Juga disertai dengan syarat-syarat, adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan bila merujuk kepada UU perkawinan. Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.³⁰

- a. Persetujuan kedua calon mempelai
- b. Laki-laki dan wanita sudah berumur 19 tahun

³⁰ Perpustakaan Nasional RI, log. cit.

- c. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup
- d. Tidak terikat dalam suatu perkawinan
- e. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dinikahi
- f. Bagi janda, sudah melewati masa iddah
- g. Memberi tahu kepada pegawai pencatat pernikahan 10 hari sebelum dilangsungkan pernikahan
- h. Tidak ada yang melakukan pencegahan
- i. Tidak ada larangan karena:
 1. Tidak ada hubungan darah dalam garis lurus kebawah ataupun keatas
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara orangtua, saudara nenek)
 3. Berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri)
 4. Berhubungan susunan
 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang istri.

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinannya adalah sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak perkawinan dalam Islam. Syarat-syarat

perkawinan diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai laki-laki, syarat-syarat ini digolongkan ke dalam syarat materi dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan.

2.2. Perkawinan Usia Muda

2.2.1. Pengertian Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU perkawinan. Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum genap berusia 19 tahun.

2.2.2. Perkawinan Usia Muda Menurut Islam

Agama dan negara berbeda pandangan dalam memaknai perkawinan usia muda. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan usia muda menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan usia muda ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*.

³¹ Perpustakaan Nasional RI, log. cit.

Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan usia muda. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4 yang berbunyi:³²

وَالَّذِي يَسُنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Pada hakekatnya, perkawinan usia muda juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan usia muda merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’.

2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan

³² Al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit. hal. 557.

2. Sikap dan hubungan dengan orangtua
3. Sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi
4. Pandangan kepercayaan

Banyak di daerah ditemukan pandangan dan kepercayaan yang salah, misalnya kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik daripada perawan tua.

5. Faktor masyarakat

Lingkungan dan adat istiadat adanya anggapan jika anak gadis belum menikah dianggap sebagai aib keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa rendahnya tingkat pendidikan anak, kepatuhan anak terhadap perintah orangtua untuk menikah muda, rendahnya tingkat ekonomi orangtua serta pandangan masyarakat tentang gadis yang belum menikah adalah aib keluarga merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda.

2.4. Keharmonisan Rumah Tangga

2.4.1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.³³

Pengertian keharmonisan rumah tangga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan rumah tangga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut Mawaddah Warahmah. Yaitu rumah tangga

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 484.

yang tetap menjaga perasaan cinta. Cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berumah tangga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.

Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan rumah tangga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.

Mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah (keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya di tegakkan syari'at Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.³⁴

Dengan demikian keharmonisan rumah tangga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Sedangkan di dalam perspektif fikih yang di maksud keharmonisan rumah tangga adalah keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kata

³⁴ Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Araska, Yogyakarta, 2016, h. 134.

sakinah sebenarnya dari bahasa Arab, sakinah yang berarti ketenangan dan ketenteraman hati. Kata itu di sebut sebanyak lima kali dalam Al-Quran, yaitu pada Surat At Taubah (9):26 dan 40, Surat Al-Fath (48):4,18 dan 26. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan rintangan, ujian cobaan atau musibah.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia.³⁵

2.4.2. Keharmonisan Menurut Al-Qur'an Dan Hadist

Dalam perspektif fikih yang di maksud keharmonisan rumah tangga adalah keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kata sakinah sebenarnya dari bahasa Arab, sakinah yang berarti ketenangan dan ketenteraman hati.³⁶

Berikut ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist mengenai keharmonisan dalam rumah tangga :

- a. QS. Ar-ruum (30): 21.³⁷

³⁵ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Bandar Lampung, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, h. 25.

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, log. cit.

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, log. cit.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

b. QS. An-Nahl (16): 72.³⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

c. QS. An-Nur (24): 26.³⁹

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثِينَ لِلْخَبِيثَاتِ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ

مُبْرءُونَ ۗ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.

³⁸ Ibid, h. 267.

³⁹ Ibid, h. 351

d. QS. Al-A'raaf (7): 189.⁴⁰

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا

لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terasuk orang-orang yang bersyukur”.

e. HR. Muslim, no. 1469.⁴¹

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Artinya : “Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridai.” (HR. Muslim, no. 1469).

2.4.3. Ciri-ciri Rumah Tangga Yang Harmonis

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota

⁴⁰ Ibid, h. 176

⁴¹ Syaikh Musthafa Al-Adawi hafidzahullahu ta'ala, *Fiqh ta'aamul baina az-zaujain*, Maktabah Makkah, tahun 1424 H hal. 20-21.

keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalannya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:⁴²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian di antara mereka, karena kalau pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara rahmat-Nya ialah *Dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu yang satu hingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.*⁴³

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu untuk hidup *sakinah* (tentram) dengan istri kamu dan Allah menjadikan antara suami istri itu *mawadah* (cinta mencintai) dan *rahmah* (santun menyantuni).

⁴² Al-Qur'an dan Terjemahnya, log. cit.

⁴³ Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 2000, h. 759.

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami istri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.

Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
- b. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.
- c. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari rumah tangga yang harmonis adalah dengan terciptanya

⁴⁴ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003, h. 10.

suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta istri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

2.4.4. Konsep Pembentukan Rumah Tangga Yang Harmonis

Dalam mewujudkan keluarga harmonis itu tidak mudah. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, ada empat program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Waktu bersama keluarga harus ada.
- c. Dalam interaksi segitiga keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga.
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya.
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

⁴⁵ Dadang Hawari, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26.

Adapun upaya yang diperlukan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis yaitu:

- a. Pembinaan aspek agama
- b. Pembinaan suasana keluarga islami
- c. Pembinaan aspek pendidikan
- d. Pembinaan aspek ekonomi

Rasulullah SAW memberikan persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu calon pasangan suami dan istri, yaitu seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon keluarga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga bisa menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan sayang di antara mereka.⁴⁶

⁴⁶ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara, 2013, h. 64.

BAB III

FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DAN KEHARMONISAN

RUMAH TANGGANYA DI DESA BANDUNGREJO

3.1. Gambaran Umum Desa Bandungrejo

Daerah yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan diadakan penelitian ini maka yang harus diketahui terlebih dahulu adalah sejarah, struktur organisasi, letak geografis, dan kondisi demografis Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

3.1.1. Sejarah Desa Bandungrejo

Desa Bandungrejo merupakan salah satu desa yang strategis, terletak di jalur jalan raya penghubung antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Dahulu kala Desa Bandungrejo bernama Desa Bego, kemudian pada tahun 1971 oleh masa pemerintahan Kepala Desa Zaenudin, nama Desa Bego diganti menjadi Desa Bandungrejo. Pergantian nama desa ini atas dasar rembug desa warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh parpol, unsur pemerintah desa dan lembaga desa.

Adanya perubahan nama desa tersebut karena dari sejarah nama desa Bego menurut orang tua jaman dahulu kata Bego berasal dari kata begal, dan bego sendiri mengandung arti Lambe dan Igo, alhasil tidak aneh apabila rakyat desa Bego tidak ada yang menonjol, selain itu Bego juga dapat diartikan bodoh. Dari perubahan tersebut diharapkan memberi semangat baru terhadap

rakyat desa, maka perubahan nama tersebut mengandung harapan baik dengan tidak meninggalkan sejarah dalam desa.

Tidak hanya perubahan nama desa saja, juga diikuti dengan perubahan nama-nama dukuhnya. Nama Bandungrejo diambil dari nama dukuh Bandung dan ditambah Rejo, diharapkan rakyatnya dapat rejomulyo yang artinya sejahtera. Kemudian setelah dilakukan perubahan, Desa Bandungrejo dapat berubah menjadi lebih baik mulai dari penduduknya sampai dengan pembangunan desanya, baik pembangunan fisik maupun mentalnya. Sejak lengsernya Lurah Desa Suparwi pada tahun 1965, kemudian pejabat sementara dijabat oleh Kamituwo (Sdr. Muh Suyudi), pada tahun 1971 diadakan pemilihan Kepala Desa, dan terpilih sebagai Kepala Desa Sdr H Zaenudin, hanya menjabat selama \pm 3 tahun (meninggal dunia) Pada tahun 1976 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Sdr. Kasmun (yang semula menjabat Carik Desa) Pada tahun 1988 Kepala Desa Kasmun turun dari jabatannya, karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Demak. Pada tahun 1989 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Sdr. Suparno, menjabat sampai dengan Tahun 1999. Karena masa jabatan habis, diadakan pemilihan lagi pada tahun 1999 dan sdr. Suparno terpilih lagi menjadi Kepala Desa, karena calon tunggal. Kemudian pada tahun 2000, Kepala Desa (Suparno) meninggal belum sampai habis masa jabatannya.

Pada Tahun 2002 diadakan pemilihan Kepala Desa yang terpilih adalah Sdr. Sri Sukamtiyah (calon tunggal), menjabat sampai dengan Tahun 2009. Pada akhir tahun 2009, diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Sdr. Nurokhim (menjabat sampai dengan tahun 2016) Pada tanggal 1

Oktober 2017 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Sdri. Sri Hartini, dengan masa jabatan 6 tahun.⁴⁷

3.1.2. Struktur Organisasi Desa Bandungrejo

A. Susunan organisasi pemerintahan Desa Bandungrejo

Nama-nama aparat desa Bandungrejo sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Sri Hartini
2. Sekertaris Desa : Sri Sidharti
3. Kaur Pemerintahan dan Umum : Abu Quer
4. Kaur Pembangunan dan Kesra : Khaeroni
5. Staf Urusan Pembangunan dan Kesra : -
6. Kaur Keuangan : H.M. Ridwan
7. Staf Urusan Keuangan : Muniarti

Kepala Dusun:

1. Dusun Bandung : Ngaidi
2. Dusun Bandungmulyo : -
3. Dusun Bandungsari : M. Shokib

Nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa:

1. Ketua : Bambang Adiono, SH, SIP, M. HUM
2. Wakil Ketua : Supriyanto
3. Sekretaris : Indra Thomas Kurniawan, S. Kom
4. Anggota :
 - a. Mariyun, M. Pd
 - b. Sutrisman
 - c. Kardi

⁴⁷ Monografi Desa Bandungrejo Tahun 2020

d. Sumarno

B. Lembaga pemerintahan Desa Bandungrejo

a. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat Desa Bandungrejo:

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 8 orang
4. BPD : 5 orang

b. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa Bandungrejo:

1. LKMD : 1 kelompok
2. PKK : 1 kelompok
3. Posyandu : 7 pos
4. Pengajian : 8 kelompok
5. Arisan : 50 kelompok
6. Simpan pinjam : 8 kelompok
7. Kelompok tani : 3 kelompok
8. Gapoktan : 1 kelompok
9. Karang taruna : 1 kelompok

C. Letak geografis Desa Bandungrejo

Desa Bandungrejo merupakan salah satu Desa di Kabupaten Demak yang terletak di perbatasan kota Semarang, dengan batas desa:⁴⁸

- a. Sebelah Utara : Desa Brumbung dan Jamus

⁴⁸ *Ibid*

- b. Sebelah Timur : Desa Mranggen
- c. Sebelah Selatan : Desa Batusari
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Penggaron Kota Semarang

Luas wilayah Desa:⁴⁹

- a. Pemukiman : 74, 593 ha
- b. Pertanian sawah : 15, 730 ha
- c. Ladang/tegalan : 92, 622 ha
- d. Hutan : - ha
- e. Rawa-rawa : - ha
- f. Perkantoran : 0, 110 ha
- g. Sekolah : 0, 450 ha
- h. Jalan/lain-lain : 21, 528 ha
- i. Lapangan sepak bola : 0, 992 ha

Adapun jarak orbitasi antara Desa Bandungrejo dengan tempat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 1 Km
- b. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 10 menit
- c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 10 Km
- d. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 60 menit

Berdasarkan pada data diatas menunjukkan bahwa jarak antara Desa Bandungrejo dengan pusat pemerintahan Kecamatan yaitu 1 km dengan waktu tempuh 10 menit,

⁴⁹ *Ibid*

sedangkan jarak dari Desa Bandungrejo ke Ibu Kota Kabupaten yaitu 10 km dengan waktu tempuh 60 menit.⁵⁰

Adapun pembagian wilayah Desa Bandungrejo sebagai berikut:

1. Dusun Bandung : Jumlah 4 RW / 40 RT
2. Dusun Bandungmulyo : Jumlah 1 RW / 11 RT
3. Dusun Bandungsari : Jumlah 1 RW / 7 RT

D. Kondisi demografis Desa Bandungrejo

a. Kondisi penduduk

Menurut data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berada di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Kepala keluarga : 2326 kk
2. Laki-laki : 3950 orang
3. Perempuan : 3842 orang

b. Kondisi pendidikan

Dari jumlah penduduk yang berada di Desa Bandungrejo, tingkat pendidikan umum menurut kelulusannya adalah sebagai

berikut:

1. SD / MI : 770 orang
2. SLTP / MTS : 1178 orang
3. SLTA / MA : 2771 orang
4. D.2 / D.3 : 278 orang
5. S.1 / Diploma : 517 orang

⁵⁰ *Ibid*

6. S.2 : 47 orang

7. S.3 : 3 orang

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kelulusan yang paling banyak yaitu lulusan SLTA/MA dengan angka 2.771 orang, disusul dengan angka kelulusan yang kedua yaitu lulusan SLTP/MTS dengan angka 1.178 orang, dan yang ketiga dengan angka kelulusan 770 orang ditempati oleh lulusan SD/MI.

Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas penduduk Desa Bandungrejo membangun beberapa sarana dan prasarana. Adapun sarana yang digunakan dalam penunjak pendidikan di Desa Bandungrejo yaitu:

1. Gedung TK / PAUD : 6 buah lokasi di Dusun Bandung, Bandungmulyo, Bandungsari

2. SD / MI : 3 buah lokasi di Dusun Bandungmulyo

3. SLTP / MTS : 2 buah lokasi di Dusun Bandung

4. SLTA / MA : 3 buah lokasi di Dusun Bandung

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Bandungrejo memiliki 6 buah bangunan gedung TK/PAUD yang terletak di Dusun Bandung, Bandungmulyo dan Bandungsari, 3 buah bangunan SD/MI yang terletak di Dusun Bandungmulyo, 2

buah bangunan SLTP/MTS di Dusun Bandung dan 3 buah bangunan SLTA/MA yang terletak di Dusun Bandung.

c. Kondisi sosial ekonomi

Secara keseluruhan masyarakat yang berada di Desa Bandungrejo memiliki beragam macam mata pencaharian, berikut ini data mengenai struktur keadaan ekonomi penduduk di Desa Bandungrejo:

1. Pertanian

- a. Padi sawah : 10 ha
- b. Padi ladang : 3 ha
- c. Jagung : 9 ha
- d. Palawija : 5 ha
- e. Tembakau : - ha
- f. Tebu : - ha
- g. Kakao / coklat : - ha
- h. Sawit : - ha
- i. Karet : - ha
- j. Kelapa : - ha

k. Kopi : - ha

l. Singkong : 4 ha

m. Lain-lain : - ha

2. Peternakan

a. Kambing : 225 ekor

b. Sapi : 25 ekor

c. Kerbau : - ekor

- d. Ayam : 3455 ekor
- e. Itik : 2150 ekor
- f. Burung : 1251 ekor
- g. Lain-lain : - ekor

3. Mata pencaharian

- a. Petani : 854 orang
- b. Pedagang : 167 orang
- c. PNS : 36 orang
- d. Tukang : 29 orang
- e. Guru : 20 orang
- f. Bidan / perawat : 2 orang
- g. TNI / POLRI : 1 orang
- h. Pensiunan : 7 orang
- i. Sopir / angkutan : 24 orang
- j. Buruh : 129 orang
- k. Jasa persewaan : 96 orang
- l. Swasta : 32 orang

Dari data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian di Desa Bandungrejo adalah petani dengan jumlah 854 orang. Ini dikarenakan letak atau kondisi daerah yang strategis untuk area pertanian.

d. Kondisi keagamaan

Setiap manusia berhak atas dirinya sendiri dalam hak memilih masing-masing kepercayaan yang dianutnya dan dijadikan pedoman dalam kehidupannya didunia ini. Dengan

adanya ke enam agama yang dianut oleh negara Indonesia yakni agama Islam, Hindu, Protestan, Katolik, Buddha dan Konghucu. Namun dari ke enam agama tersebut, yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat yang berada di Desa Bandungrejo adalah agama Islam. Berikut data keagamaan Desa Bandungrejo.⁵¹

1. Islam : 7504 orang
2. Katolik : 80 orang
3. Kristen : 194 orang
4. Hindu : 4 orang
5. Budha : 10 orang

Sedangkan tempat peribadatan yang berada di Desa Bandungrejo, yaitu:

1. Masjid : 3 buah
2. Musholla : 25 buah
3. Gereja Jawa : 1 buah
4. Pura : - buah
5. Vihara : - buah

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Bandungrejo meyakini dan mengikuti ajaran agama Islam dengan jumlah orang yang meyakini yaitu 7.504 orang. Dan ada sedikit dari masyarakat yang mengikuti agama lainnya yaitu agama Kristen 194 orang, agama Katolik 80 orang, Hindu sebanyak 4 orang dan yang terakhir Buddha 10 orang.

⁵¹ *Ibid*

Maka tak heran jika di Desa Bandungrejo tempat peribadatan paling banyak yaitu masjid dan musholla yaitu sebanyak 28 buah, dan hanya ada 1 bangunan gereja jawa, dikarenakan mayoritas dari penduduk desa Bandungrejo beragama Islam.

e. Kondisi sosial budaya

Masyarakat di perdesaan sangat menjunjung tinggi nilai sosial dan solidaritas masyarakat di perdesaan masih banyak yang membudayakan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai tersebut bisa dibuktikan dengan adanya suatu hajatan, masyarakat dengan suka rela akan ikut mensukseskan acara hajatan tersebut sampai selesai. Dengan demikian cukup bisa membuktikan bahwa masyarakat perdesaan sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong tersebut, demikian pula masyarakat yang berada di Desa Bandungrejo. Menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman dan sejahtera itu adalah impian dari semua masyarakat. Dan yang tak bisa di hindari adalah keselamatan dari masyarakat itu sendiri, sehingga keselamatan merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keselamatan disini yaitu terhindar dari suatu bahaya dan musibah dalam kehidupan didunia hingga akhirat kelak.

3.2. Faktor Perkawinan Usia Muda Di Desa Bandungrejo

Masyarakat tidak akan terlepas dari adanya perkawinan, begitu juga dengan masyarakat desa Bandungrejo. Perkawinan usia muda disini adalah dimana pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda yang dilaksanakan oleh beberapa pasangan di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penulis menggali informasi dari 5 pasangan yang melakukan perkawinan usia muda sebagai narasumber secara langsung dengan melakukan wawancara serta observasi guna mendapatkan data yang penulis kehendaki. Dalam menjelaskan informasi yang didapatkan oleh penulis saat melaksanakan penelitian, penulis hanya dapat mencantumkan nama inisial pasangan rumah tangga yang melaksanakan perkawinan usia muda dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh penulis sendiri ataupun yang bersangkutan.

Lima pasangan keluarga yang melakukan perkawinan usia muda yang penulis wawancarai, yaitu:⁵²

1. Keluarga M (alm.) dan K (66 tahun)

Nama : M (suami)

Nama : K (istri)

Alamat : Bandungrejo

Alamat : Bandungrejo

Usia menikah : 25 tahun

Usia menikah : 16 tahun

2. Keluarga A (27 tahun) dan H (25 tahun)

Nama : A (suami)

Nama : H (istri)

⁵² Wawancara dengan para narasumber pelaku perkawinan usia muda, Selasa, 4/1/2022.

Alamat : Grobogan

Alamat : Bandungrejo

Usia menikah : 20 tahun

Usia menikah : 18 tahun

3. Keluarga H (24 tahun) dan I (20 tahun)

Nama : H (suami)

Nama : I (istri)

Alamat : Bandungrejo

Alamat : Bandungrejo

Usia menikah : 20 tahun

Usia menikah : 16 tahun

4. Keluarga D (27 tahun) dan F (24 tahun)

Nama : D (suami)

Nama : F (istri)

Alamat : Bandungrejo

Alamat : Bandungrejo

Usia menikah : 20 tahun

Usia menikah : 17 tahun

5. Keluarga E (30 tahun) dan F (23 tahun)

Nama : E (suami)

Nama : F (istri)

Alamat : Bandungrejo

Alamat : Bandungrejo

Usia menikah : 24 tahun

Usia menikah : 17 tahun

Adapun hasil yang didapatkan oleh penulis mengenai beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda terhadap pasangan masyarakat Desa Bandungrejo adalah sebagai berikut:

3.2.1. Faktor Orang Tua

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, terdapat 3 keluarga yang melangsungkan perkawinan usia muda dikarenakan faktor orang tua, yaitu:

1. Keluarga M dan K

Ibu K (66 tahun) melakukan perkawinan dengan Bapak M (alm). Mereka tinggal di Desa Bandungrejo, mereka telah melangsungkan pernikahan selama 50 tahun dan dikaruniai 8 orang

anak. Menurut ibu K, dahulu beliau menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya, “Alasan saya dikawinkan, karena saya hanya nurut dengan apa yang diperintahkan oleh bapak dan ibu saya, kata bapak saya dahulu mbah-mbah saya juga menikahkan anaknya di saat usianya juga masih muda. Dan pernikahan yang semacam itu umum terjadi di dalam masyarakat.”⁵³ Menurut Ibu K, prinsip dalam melakukan perkawinan usia muda di dasari rasa nurut kepada orang tuanya, karena menurut beliau, bahagia orang tua adalah kebahagiaannya juga.⁵⁴ Dalam menjalani perkawinan, beliau merasa sulit diawal perkawinannya, akan tetapi karena dukungan orang tua, serta kesabaran suami yang dapat mengayomi saat ada masalah dalam keluarganya, sehingga keharmonisan rumah tangganya dapat tetap terjaga.

2. Keluarga A dan H

Ibu H (25 tahun) melakukan perkawinan dengan Bapak A(27 tahun), dulunya mereka tinggal di Desa Bandungrejo. Mereka melangsungkan perkawinan hanya selama 1 tahun, dan belum dikaruniai anak selama perkawinan tersebut. Menurut ibu H, dulu beliau menikah dikarenakan perijodohan oleh orang tua, “Perkawinan saya itu mas karena saya dijodohkan oleh bapak-ibu saya, seingat saya ibu pernah ngobrol dengan ayah dan saya sedikit mendengar pembicarannya kalau tetangganya ada yang nikah muda juga, lantas kenapa anak saya tidak segera dinikahkan juga?, begitu kata-kata

⁵³Ibu K, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda, Selasa, 4/1/2022/Rumah Keluarga M dan K.

⁵⁴ Ibu K, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda.....

yang saya dengar dari pembicaraan mereka”.⁵⁵ hal ini didasari oleh keinginan orang tua agar segera menikahkan anaknya dengan acuan keluarga tetangga yang melaksanakan perkawinan dalam usia muda.

Pada awal perjalanan perkawinannya terasa baik-baik saja, akan tetapi lambat laun, sering terjadi perbedaan pendapat hingga terjadinya pertengkaran, belum lagi masalah ekonomi dimana suami belum mempunyai pendapatan yang tetap menjadikan permasalahan semakin menjadi jadi, serta orang tua yang tidak bisa memberikan nasehat ataupun jalan keluar di dalam permasalahan, akhirnya disepakati bersama untuk berpisah, karena daripada hanya ribut terus menerus dalam menjalani perkawinan.⁵⁶

3. Keluarga H dan I

Ibu I (20 tahun) melangsungkan perkawinan pada saat berusia 16 tahun dengan Bapak H(24 tahun) pada saat melangsungkan perkawinan berusia 20 tahun. Saat ini mereka tinggal di Desa Bandungrejo. Ibu I menjelaskan bahwa dahulu ia melangsungkan perkawinan karena orang tuanya takut, melihat anaknya melakukan perbuatan yang melanggar agama, “Saya nikah itu pas umur 17 tahun mas, awalnya saya itu dekat dekat laki-laki. Bapak ibu saya tahu bahwa saya dekat dengan seseorang, karena sudah ketahuan akhirnya saya dinikahkan, orang tua saya berpandangan bahwa kalau dekat dan pacaran khawatir dosa, sekalian nikahkan saja. Maklum orang tua saya taat agama mas”.⁵⁷

⁵⁵ Ibu H, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda, Kamis, 6/1/2022/Rumah Ibu H

⁵⁶ Ibu H, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda.....

⁵⁷ Ibu I, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda, 9/1/2022/Rumah Keluarga I dan H

Tiba lah moment dan waktu yang menjadi penentu, dalam suatu kesempatan anak tersebut didudukan oleh kedua orang tua mereka. Terjadilah obrolan berkesan serius terkait perubahan tingkah laku anak dan kelanjutan hubungan yang terjadi. Akhirnya orang tua dari pasangan keluarga tersebut menikahkan anaknya meski anak masih dalam usia muda.⁵⁸

3.2.2. Faktor Pergaulan Bebas

Masa remaja adalah masa penasaran dan rasa ingin tahu yang sangat besar, segala sesuatu yang ingin dicobanya. Apalagi remaja yang sudah punya pacar, mereka akan melupakan hasrat cintanya pada kekasihnya itu, dengan kurangnya bimbingan dan perhatian dari orangtua mereka merasa bahwa pacarnya lah yang bisa memahami keadaan dan kondisinya, maka mereka mencurahkan rasa kasih sayangnya melalui pelukan, ciuman sehingga berujung pada ketidak sadaran melakukan hubungan terlarang atau seks yang menimbulkan hamil.

Hal tersebut juga terjadi terhadap pasangan keluarga D (27 tahun) dan F (24 tahun), sebuah keluarga kecil yang terkesan terpaksa melakukan perkawinan usia muda karena faktor pergaulan bebas yang melampaui batas. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan, informan mengakui bahwa perkawinan usia muda dalam keluarga yang terjadi adalah karena faktor pergaulan bebas. Dengan keadaan seperti itu, mau tidak mau perkawinan harus disegerakan atas pertimbangan keluarga meski pasangan masih dalam usia muda.

⁵⁸ Ibu I, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda.....

“Jujur saja ya mas, sebenarnya perkawinan saya itu karena terlanjur. Dulu waktu itu saya berumur 16 tahunan, ya masih sekolah kelas 1 SMA. Ya mau gimana lagi, karena sudah terlanjur, dan orang tua tau seperti itu akhirnya nikah sekalian daripada jadi omongan masyarakat”⁵⁹

Dengan dasar hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis terhadap pasangan keluarga D dan F, penulis mendapati informasi bahwa terjadinya perkawinan usia muda yang dilaksanakan oleh pasangan keluarga salah satu masyarakat Desa Bandungrejo adalah berdasarkan faktor pergaulan bebas yang menyebabkan hamil sebelum nikah.

3.2.3. Faktor Ekonomi

Latar belakang keluarga yang menikahkan anak di usia muda memiliki faktor ekonomi yang secara materi bisa dibilang pas-pasan. Hal ini memberikan dampak pada persoalan yang cukup menguatkan dalam hal memilih untuk menikahkan anak. Para orang tua yang memiliki anak perempuan beranggapan ketika anaknya menikah maka akan terlepas beban ekonomi. Karena seluruh biaya kehidupan anaknya sudah di bawah tanggung jawab suaminya.

Latar belakang keluarga yang seperti di atas juga merupakan faktor terjadinya perkawinan usia muda yang terjadi pada pasangan keluarga salah satu masyarakat Desa Bandungrejo. Yakni pasangan keluarga E dan F. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tercatat bahwa pasangan keluarga E dan F merupakan pasangan yang melaksanakan perkawinan usia muda atas faktor ekonomi. Dengan dasar ekonomi tersebut, orangtua dari pasangan perempuan menghendaki agar segera dilakukan perkawinan meski

⁵⁹Ibu F, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda /13/1/2022/Rumah Keluarga D dan F.

umur mempelai perempuan masih dianggap usia muda dengan dalih jika sudah menikah maka akan mengurangi beban ekonomi keluarga orang tua. Sesuai dengan hasil penelitian penulis terkait faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di keluarga E dan F sebagai berikut:

“Dulu saya nikah masih muda mas, sekitar umur 17 tahunan. Kebetulan saya kenal dengan mas E, kala itu mas E berumur 24 tahunan tapi sudah bekerja dan dianggap mampu untuk menafkahi istri. Orangtua saya juga kenal dia, tidak lama akhirnya saya dinikahkan, itung-itung biar mengurangi beban orangtua saya juga”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis mendapati bahwa perkawinan usia muda yang terjadi di pasangan keluarga E dan F yang merupakan salah satu dari penduduk masyarakat Desa Bandungrejo adalah didasari oleh faktor ekonomi.

3.3. Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bandungrejo

Kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah idaman semua pasangan yang melakukan pernikahan, namun menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis di dalam rumah tangga tentulah tidak semudah yang dibayangkan bahkan terkadang orang yang memiliki ilmu agama yang cukup pun harus melalui peroses-proses tertentu untuk mencapai keadaan keluarga yang harmonis. Di dalam agama Islam keharmonisan rumah tangga lebih populer dipahami dengan sebutan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Untuk mencapai keluarga yang harmonis memang harus melalui tahap-tahap tertentu kerana pada hakekatnya kehidupan keluarga yang harmonis adalah hasil dari suatu perjalanan kehidupan keluarga yang berliku liku, hal ini sudah sangat lumrah di

⁶⁰ Ibu F, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda, 15/2/2022/Rumah Keluarga E dan F.

dalam kehidupan, tidak adanya suatu pencapaian yang maksimal tanpa adanya suatu usaha yang keras. Hal ini sama dengan kehidupan di dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga di muka bumi ini terciptanya suatu kondisi harmonis tanpa adanya kehidupan rumah tangga yang sebelumnya diwarnai dengan keributan-keributan di dalamnya.

Masyarakat bandungrejo dalam kacamata sosial memiliki tingkat keharmonisan rumah tangga yang dapat dikatakan sangat tinggi. Tetapi keadaan ini belum tentu terjadi di pasangan keluarga yang notabene-nya adalah pasangan perkawinan usia muda, meskipun tidak semua pasangan yang melakukan perkawinan usia muda dapat dikatakan lebih dominan untuk tidak harmonis karena beberapa hal yang melatarbelakanginya. Bagaimana kemudian dari fenomena keluarga yang terkumpul dalam masyarakat Desa Bandungrejo kiranya patut untuk diteliti. Oleh sebab inilah penulis kemudian mengambil beberapa contoh keluarga yang dalam kasuistik tertentu dikelompokkan menjadi keharmonisan yang berbeda.

Pertama, keharmonisan yang baik dan kedua, keharmonisan rumah tangga kurang baik. Adapun tolak ukur daripada keharmonisan dalam sebuah rumah tangga dalam hal ini ditinjau dari segi kelanggengan dan perceraian pasangan tersebut. Penulis memasukan kategori harmonis yang baik ketika pasangan rumah tangga dapat berlangsung dengan lama tanpa perceraian. Sebaliknya, penulis mengkategorikan keharmonisan kurang baik apabila pasangan tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga mengalami perceraian.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait pembahasan keharmonisan rumah tangga adalah bagaimana keharmonisan rumah tangga yang terjadi di pasangan keluarga perkawinan usia muda daripada beberapa masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sesuai data yang penulis dapatkan, bahwa

bagaimana keharmonisan rumah tangga yang terjadi pada pasangan perkawinan usia muda masyarakat Desa Bandungrejo adalah seperti yang tertuang di bawah ini:⁶¹

No.	Keluarga	Keharmonisan	Alasan
1	Keluarga M dan K	<p>a. Pernikahan Keluarga M dan K sudah berjalan selama 10 tahun dan mempunyai 3 orang anak sampai sekarang.</p> <p>b. Bisa dikatakan keluarga pasangan M dan K adalah keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi yang cukup, karena mereka saling menerima sehingga keharmonisan tercipta di dalam rumah tangganya.</p> <p>c. Tidak cerai</p>	<p>a. Orang tua selalu mendukung</p> <p>b. Suami selalu mengalah dan memahami istri</p> <p>c. walaupun ekonomi dalam keadaan sulit, kedua pasangan selalu bisa saling menerima</p> <p>d. dibekali dengan pengetahuan ilmu agama yang tinggi</p>
2	Keluarga A dan H	<p>a. Pasangan keluarga A dan H hanya bertahan selama 1 tahun, karena banyaknya perbedaan pendapat, serta pola berfikir masih labil, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai</p>	<p>a. Perbedaan usia yang menyebabkan banyaknya perselisihan antara kedua belah pihak</p> <p>b. perbedaan prinsip dalam berfikir</p> <p>c. belum matangnya dalam</p>

⁶¹ Hasil observasi dan wawancara terhadap keluarga pasangan perkawinan usia muda di Desa Bandungrejo. 12/2/2022

dan belum mempunyai masalah ekonomi keturunan.

b. Cerai

3 Keluarga H dan I

a. Keluarga H dan I merupakan pasangan yang dikatakan harmonis, karena keluarga mereka memegang teguh pada agama, serta dukungan dari orang tua mereka.

a. dukungan orang tua untuk kedua pihak

b. faktor ekonomi yang mencukupi

c. suami selalu mengalah demi istri yang sifatnya

b. Ekonomi dari keluarga tersebut dikatakan dalam serba kecukupan, sehingga jarang ada perselisihan dikarenakan masalah ekonomi, itu juga hal yang menunjang keluarga mereka dalam keharmonisan, dan mereka sekarang

masih labil

d. meskipun usia muda, namun selalu berfikir untuk saling menjaga keutuhan rumah tangga

mempunyai 1 orang anak yang membuat kebahagiaan di dalam keluarga mereka bertambah.

4 Keluarga D dan F

a. Walaupun mereka menikah karena keadaan, dimana perempuan hamil dahulu

a. merasa tanggung jawab atas kesalahan dahulu

b. kesadaran diri yang

sebelum pernikahan, akan tinggi kedua pasangan tetapi keluarga mereka sehingga tidak saling sampai sekarang masih menuntut selalu sama-sama mempertahankan mempertahankan rumah pernikahan mereka, tangga demi anak yang disamping mereka harus harus dibesarkan mengurus 2 orang anak yang mereka miliki saat ini, mereka juga saling merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, atas dasar dari pemikiran mereka, maka sampai sekarang keluarga mereka juga terlihat harmonis, walaupun keadaan ekonomi mereka masih dibawah dari kata berkecukupan.

b. Tidak cerai

5 Keluarga E dan F

- a. Keluarga E dan F merupakan keluarga yang tidak harmonis, dimana suami merasa berjasa atas ekonominya, sehingga merasa bebas melakukan apa saja yang dia mau, sehingga walaupun mereka a. menikah karena perekonomian, sehingga suami merasa berhak berbuat semaunya atas dasar ekonominya b. kekecewaan orang tua

mempunyai 1 orang anak, karena merasa tertekan dengan keadaan tersebut, istrinya memilih untuk bercerai dengan suaminya. Walaupun ekonomi mereka dikatakan lebih dari cukup, tapi melihat perlakuan suaminya, istri merasa tidak terima dan memilih untuk bercerai.


setelah berjalannya pernikahan

c. orang tua yang tidak mendukung

d. perekonomian suami yang cukup sehingga

terjadi perselingkuhan

b. Cerai



BAB IV

ANALISIS FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGANYA DI DESA BANDUNGREJO

Maraknya perkawinan usia muda yang terjadi di masyarakat, terjadi pula di beberapa pasangan masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tentunya hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang bermacam-macam sesuai masing-masing hal yang mendorong terhadap pasangan perkawinan usia muda yang terjadi. Sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis, didapati lima pasangan perkawinan usia muda di masyarakat Desa Bandungrejo dengan faktor yang berbeda-beda. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda terhadap beberapa keluarga tersebut adalah sebagai berikut: Berdasarkan dari teori-teori dan data-data yang telah diperoleh oleh penulis, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan sedikit analisis mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yakni sebagai berikut:

4.1. Analisis Faktor Perkawinan Usia Muda di Desa Bandungrejo

4.1.1. Faktor perjodohan oleh orang tua

Didapati bahwa faktor keluarga merupakan faktor yang sangat mendorong terjadinya perkawinan usia muda. Penulis mendapati bahwa terdapat tiga pasangan rumah tangga masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang melangsungkan perkawinan usia muda. Ketiga pasangan tersebut sama-sama menjadi pelaku pasangan perkawinan usia muda yang didasari oleh peran orang tua atau dikarenakan perjodohan meskipun dengan alasan yang berbeda-beda.

Pasangan perkawinan usia muda yang terjadi di Desa Bandungrejo yang didasari oleh faktor keluarga yakni terjadi pada pasangan keluarga M dan K, pasangan keluarga A dan H, dan pasangan keluarga H dan I.

Sesuai data yang diperoleh, pasangan keluarga M dan K melaksanakan perkawinan usia muda dikarenakan faktor perijodohan atau peran keluarga. Jawaban dari salah satu pasangan perkawinan usia muda ini menguatkan anggapan bahwa salah satu faktor penting dari terjadinya perkawinan usia muda yang terjadi di keluarga M dan K dikarenakan suatu nilai sosial yang sudah terbentuk dalam pemahamannya secara turun temurun. Perkawinan usia muda sebagaimana fenomena zaman ini, banyak terjadi ketika zaman mereka masih muda. Menariknya lagi, kasus perkawinan usia muda itu sudah pernah terjadi dalam sejarah keluarganya. Secara tidak langsung dengan pengalaman yang terjadi itu telah ikut membantu pemahamannya bahwa perkawinan usia muda itu sudah menjadi persoalan yang umum terjadi.

Sedangkan terkait faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda pada keluarga A dan H sesuai data yang diperoleh dalam penelitian adalah sama-sama karena peran orang tua atau perijodohan. Namun, faktor yang mendasari terjadinya perkawinan usia muda di pasangan keluarga A dan H adalah bahwa perkawinan usia muda tersebut terjadi karena perijodohan orang tua dan dikarenakan orang tua dari pasangan keluarga A dan H mengacu pada keluarga pasangan tetangga yang sama-sama telah melaksanakan pernikahan yang mana usia pasangan tersebut masih dalam usia yang dianggap masih muda. hal ini menguatkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di salah satu pasangan keluarga masyarakat Desa

Bandungrejo adalah berdasarkan faktor peran orang tua atau perijodohan yang dikehendaki orang tua atas anaknya.

Kemudian penulis mendapati hal yang masih sama terkait faktor orang tua dalam terjadinya sebuah perkawinan usia muda di masyarakat Desa Bandungrejo, yakni terjadi pada pasangan keluarga H dan I. Berdasarkan data yang didapat penulis dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa pasangan keluarga H dan I merupakan pasangan keluarga yang melaksanakan perkawinan usia muda atas faktor orang tua atau perijodohan. Motifasi utama yang mendasari faktor perijodohan atas perkawinan usia muda yang terjadi adalah karena tipikal orang tua yang taat dengan aturan agama yang dianutnya, yakni kekhawatiran akan perbuatan anak menyebabkan hubungan yang dapat mendatangkan dosa atas sebuah hubungan dengan lawan jenis. Kekhawatiran orang tua atas anaknya tersebutlah sehingga menyebabkan orang tua agar segera menikahkan anaknya meskipun masih dalam usia muda.

4.1.2. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas muncul dilatarbelakangi oleh berbagai macam hal. Mulai dari latar belakang pendidikan orang tua yang kurang memperhatikan pengawasan kepada anak-anak. Selain daripada latar belakang pendidikan, pergaulan bebas sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan dunia teknologi saat ini, tak terkecuali dengan maraknya informasi lewat media sosial. Hal tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap terjadinya anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Sebagai contoh, Fenomena hamil di luar nikah saat ini banyak ditemui di masyarakat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun media sosial menyajikan berita-berita seks, seperti pelecehan seksual, dll.

Berkembangnya informasi secara cepat membuat video seks dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjual video seks maupun mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks di luar nikah.

Naasnya, hal tersebut juga terjadi terhadap pasangan keluarga D dan F, sebuah keluarga kecil dari masyarakat Desa Bandungrejo yang terkesan terpaksa melakukan perkawinan usia muda karena faktor pergaulan bebas yang melampaui batas. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan, informan mengakui bahwa perkawinan usia muda dalam keluarga yang terjadi adalah karena faktor pergaulan bebas. Dengan keadaan seperti itu, mau tidak mau pernikahan harus disegerakan atas pertimbangan keluarga meski pasangan masih dalam usia muda. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa faktor pergaulan bebas yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda.

4.1.3. Faktor ekonomi

Selain daripada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda seperti yang telah tersebut di atas, faktor ekonomi juga merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda dalam sebuah pasangan rumah tangga. Hal tersebut terjadi pada salah satu pasangan keluarga masyarakat Desa Bandungrejo.

Gejala nikah muda berkaitan erat dengan masalah nilai ekonomi anak, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu beban orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi

perawan tua juga mendorong adanya perkawinan usia muda, apalagi jika melihat anaknya telah mempunyai pacar dan takut akan berbuat hal yang tidak baik, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

Latar belakang keluarga yang seperti di atas merupakan faktor terjadinya perkawinan usia muda yang terjadi pada pasangan keluarga salah satu masyarakat Desa Bandungrejo. Yakni pasangan keluarga E dan F. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tercatat bahwa pasangan keluarga E dan F merupakan pasangan yang melaksanakan perkawinan usia muda atas faktor ekonomi. Dengan dasar ekonomi tersebut, orangtua dari pasangan perempuan menghendaki agar segera dilakukan perkawinan meski umur mempelai perempuan masih dianggap usia muda dengan dalih jika sudah menikah maka akan mengurangi beban ekonomi keluarga orang tua.

4.2. Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Perkawinan Usia Muda di Desa Bandungrejo

Keharmonisan adalah keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian. Keharmonisan Rumah Tangga yaitu tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga atau rumah tangga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, rumah tangga atau keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

Keharmonisan suami istri dalam rumah tangga adalah bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua suami istri dapat memperolehnya. Karena keharmonisan merupakan inti dari kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Kesuksesan rumah tangga ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan kesetiaan suami istri merupakan hal-hal yang wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah, Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami istri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari rumah tangga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta isteri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya. Ketika suasana yang terbangun dalam sebuah kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis, seperti halnya ciri-ciri yang tersebut di atas maka kelanggengan sebuah rumah tangga akan mudah untuk digapai meskipun selalu ada gesekan-gesekan yang pasti terjadi dalam sebuah keluarga.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait tingkat keharmonisan rumah tangga pasangan perkawinan usia muda di masyarakat Desa

Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, penulis mendapati hasil tingkat keharmonisan sebuah keluarga pada pasangan perkawinan usia muda.

Pada dasarnya masyarakat Bandungrejo dalam kacamata sosial memiliki tingkat keharmonisan rumah tangga yang dapat dikatakan sangat tinggi. Tetapi keadaan ini belum tentu terjadi di pasangan keluarga yang notabene-nya adalah pasangan perkawinan usia muda, meskipun tidak semua pasangan yang melakukan perkawinan usia muda dapat dikatakan lebih dominan untuk tidak harmonis karena beberapa hal yang melatarbelakanginya. Penulis mengambil beberapa contoh keluarga yang dalam kasuistik tertentu dikelompokkan menjadi tingkat keharmonisan yang berbeda.

Pertama, tingkat keharmonisan yang baik dan kedua, tingkat keharmonisan rumah tangga kurang baik. Adapun tolak ukur daripada keharmonisan dalam sebuah rumah tangga dalam hal ini adalah berdasarkan teori ciri-ciri rumah tangga yang harmonis serta ditinjau dari segi kelanggengan dan perceraian pasangan tersebut. Penulis memasukan kategori harmonis yang baik ketika pasangan rumah tangga dapat berlangsung dengan lama tanpa perceraian. Sebaliknya, penulis mengkategorikan keharmonisan kurang baik apabila pasangan tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga mengalami perceraian.

Terdapat lima keluarga yang telah diteliti oleh penulis terkait penelitian yang terjadi di lapangan. Dari lima keluarga pasangan perkawinan usia muda tersebut, penulis mendapatkan informasi seperti berikut:⁶²

No.	Keluarga	Keharmonisan	Alasan
1	Keluarga M dan K	Harmonis	a. Orang tua selalu mendukung b. Suami selalu mengalah dan memahami istri c. walaupun ekonomi dalam

⁶² Hasil observasi dan wawancara.....

- keadaan sulit, kedua pasangan selalu bisa saling menerima
- d. dibekali dengan pengetahuan ilmu agama yang tinggi
- 2 Keluarga A dan H Tidak Harmonis / Cerai
- a. perbedaan usia yang menyebabkan banyaknya perselisihan antara kedua belah pihak
- b. perbedaan prinsip dalam berfikir
- c. belum matangnya dalam masalah ekonomi
- 3 Keluarga H dan I Harmonis
- a. dukungan orang tua untuk kedua pihak
- b. faktor ekonomi yang mencukupi
- c. suami selalu mengalah demi istri yang sifatnya masih labil
- d. meskipun usia muda, namun selalu berfikir untuk saling menjaga keutuhan rumah tangga
- 4 Keluarga D dan F Harmonis
- a. merasa tanggung jawab atas kesalahan dahulu
- b. kesadaran diri yang tinggi kedua pasangan sehingga tidak saling menuntut
- c. selalu mempertahankan rumah tangga demi anak yang harus dibesarkan
- 5 Keluarga E dan M Tidak Harmonis / Cerai
- a. menikah karena perekonomian, sehingga suami merasa berhak berbuat semaunya atas dasar ekonominya
- b. kekecewaan orang tua setelah

- berjalannya pernikahan
- c. orang tua yang tidak mendukung
 - d. perekonomian suami yang cukup sehingga terjadi perselingkuhan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menganalisis bahwasanya pasangan perkawinan usia muda di masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah tidak semuanya dikatakan tidak harmonis, hal tersebut dibuktikan dengan keadaan dan kondisi rumah tangga pasangan perkawinan usia muda yang penulis teliti terdapat tiga keluarga yang sangat layak disebut dengan keluarga harmonis dengan ciri-ciri yang telah disebutkan dan ditandai dengan kelanggengan sebuah pasangan keluarga tanpa adanya perceraian dalam mengarungi perjalanan kehidupan berumah tangga.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hasil penelitian yang penulis lakukan ditemui dua keluarga pasangan perkawinan usia muda yang dalam keberlangsungannya tidak berjalan dengan harmonis atau bercerai, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor masing-masing keluarga yang melatarbelakanginya. Sehingga menurut hemat penulis dikatakan bahwa tidak semua pasangan perkawinan usia muda yang didasari oleh beberapa faktor terjadinya perkawinan tersebut selalu berjalan dengan tidak harmonis atau terjadi perceraian dalam sebuah perjalanan hubungan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Maraknya perkawinan usia muda yang terjadi di masyarakat, terjadi pula di beberapa pasangan masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tentunya hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang bermacam-macam sesuai masing-masing hal yang mendorong terhadap pasangan perkawinan usia muda yang terjadi. Sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis, didapati lima pasangan perkawinan usia muda di masyarakat Desa Bandungrejo dengan faktor yang berbeda-beda. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda terhadap beberapa keluarga tersebut adalah faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor pergaulan bebas.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hasil penelitian yang penulis lakukan ditemui dua keluarga pasangan perkawinan usia muda yang dalam keberlangsungannya tidak berjalan dengan harmonis atau bercerai, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor masing-masing keluarga yang melatarbelakanginya. Sehingga menurut hemat penulis dikatakan bahwa tidak semua pasangan perkawinan usia muda yang didasari oleh beberapa faktor terjadinya perkawinan tersebut selalu berjalan dengan tidak harmonis atau terjadi perceraian dalam sebuah perjalanan hubungan pernikahan.

5.2. Saran

Terbentuknya keluarga yang harmonis merupakan impian bagi semua pasangan suami istri, bagi pemuda pemudi yang hendak melangsungkan perkawinan,

hendaknya mempertimbangkan beberapa hal seperti kesiapan fisik, mental, ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, dan juga kesiapan ekonomi guna membangun keluarga yang harmonis.

Bagi orangtua, alangkah baiknya senantiasa memperhatikan pendidikan anak, agar pendewasaan dalam menghadapi suatu masalah kedepannya. Selain itu, orangtua agar senantiasa memperhatikan pergaulan anak agar tidak terjadi pergaulan bebas yang berdampak bagi masa depan anak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Qur'an Al-Quddus*. PT. Buya Barokah, Kudus.
- Al-Syathiry , Muhammad bin Ahmad, 1997, *Syarh Al-Yaqut An-Nafis*, Juz 3, Cetakan I, t.tp Daar Al-Hawii,.
- Abu Zahrah , Muhammad, *Aqd Az-Zawaj Wa Atsaruhu*, Daar AlFikr Al-Aroby.
- Asrizal, 2015, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga lading kata)
- Perpustakaan Nasional RI, 2019, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nomor 186*, Jakarta.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2020, *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.) cet.2
- Nasaruddin , Latif, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah).
- Ashshofa , Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartono , Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rianto, Yatim, 1996, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sic Surabaya, Surabaya.
- Poerwodarminta, W. J. S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Al-Asyqar , Umar Sulaiman, 2015, *Pernikahan Syar'i*, Tiga Serangkai, Solo.
- Monografi Desa Bandungrejo Tahun 2020

Ghazali , Abd. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat* Bogor: Kencana.

Ismail, Didi Jubaedi, 2000, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah* i Bandung: Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Emka, Riyadhus Shalihin, 2016, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Araska, Yogyakarta

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2014, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Bandar Lampung, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah.

Hafidzahullahu ta'ala, Syaikh Musthafa Al-Adawi, 1424 H, *Fiqh ta'aamul baina az-zaujain*, Maktabah Makkah.

Muhammad Nasib, Ar-Rifa'I, 2000, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta.

As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, 2003, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta.

Hawari, Dadang, 1994, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994.

Mahdi Al-Istanbuli , Mahmud, 2013, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara.

Imro'atun Nasichah, "*Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2014-2017)*", Fakultas Syari'ah UNISSULA Semarang, 2018.

<http://repository.unissula.ac.id/10480/>. Diakses: 30-1-2022

Moh Nailul Author, "*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Tahun 2014-2015)*", Fakultas

Syari'ah UNISSULA Semarang, 2017. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8812>.

Diakses: 30-1-2022

Muh Dimas Prasetyo, "Analisis Hukum Islam Mengenai Studi Kasus Alasan Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Pedurungan Dan Semarang Timur Tahun 2016-2017",
Fakultas Syari'ah UNISSULA Semarang, 2020.

<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17588>. Diakses: 30-01-2022

Wawancara, 4/1/2022/, para narasumber pelaku perkawinan usia muda.

Ibu K, 4/1/2022/, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda, Rumah Keluarga M dan K.

Ibu H, 6/1/2022/, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda, Rumah Ibu H

Ibu I, 9/1/2022/, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda, Rumah Keluarga I dan H

Ibu F, 13/1/2022/, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda, Rumah Keluarga D dan F.

Ibu F, 15/2/2022/, Wawancara tentang faktor perkawinan usia muda, Rumah Keluarga E dan F.

Hasil observasi dan wawancara, 12/2/2022, keluarga pasangan perkawinan usia muda di Desa Bandungrejo